



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**MANAJEMEN PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menetapkan persyaratan keselamatan bangunan gedung meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menetapkan setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MANAJEMEN PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Kantor adalah Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

6. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani kepentingan masyarakat umum.
7. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukan untuk mengangkut barang yang dapat menimbulkan Bahaya Kebakaran.
8. Bahan Berbahaya adalah bahan/zat atau campurannya yang bersifat mudah menyala/terbakar/eksplosif, korosif dan lain-lain yang karena penanganan, penyimpanan, pengolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
9. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
10. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran.
11. Resiko Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi atau keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada suatu obyek tertentu yang ditentukan berdasarkan aktivitas/kondisi manusia serta bahan atau proses yang berlangsung didalamnya.
12. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
13. Akses Bagi Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk jalan masuk petugas dan unit pemadam kedalam bangunan.
14. Proteksi Kebakaran adalah upaya melindungi atau mengamankan bangunan gedung dan fasilitas lainnya terhadap bahaya kebakaran melalui penyediaan/pemasangan sistem, peralatan dan perlengkapan lainnya baik bersifat aktif maupun pasif.
15. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif adalah Sistem Proteksi Kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksi kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak, dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan pemadam khusus.
16. Sistem Proteksi Pasif adalah Sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
17. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Perkotaan (MPKP) adalah Bagian dari manajemen perkotaan untuk mengupayakan kesiapan instansi pemadam kebakaran dan instansi terkait, pemilik atau pengguna bangunan gedung dan masyarakat terhadap kegiatan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung atau lingkungan diperkotaan.
18. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Lingkungan (MPKL) adalah Bagian dari manajemen estat untuk mengupayakan kesiapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan.
19. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Gedung (MPKG) adalah Bagian dari manajemen bangunan untuk mengupayakan kesiapan pemilik dan pengguna bangunan gedung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung.
20. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan kebakaran disebuah komunitas/lingkungan padat huni.
21. Sistem Proteksi Total adalah Sistem perlindungan terhadap bahaya kebakaran yang mengintegrasikan sistem proteksi aktif, pasif, serta manajemen keselamatan kebakaran.

22. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat berisi bahan kimia tertentu yang digunakan untuk memadamkan kebakaran secara manual, baik dari jenis pemadam ringan atau dijingjing (APAR) atau jenis yang menggunakan roda.
23. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual atau alarm kebakaran otomatis.
24. Sistem pipa tegak dan slang kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran berukuran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci atau gabungan keduanya.
25. Hidrant halaman adalah hidrant yang berada diluar bangunan, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
26. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar/pemercik air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
27. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengendalikan atau membuang asap dari bangunan atau bagian bangunan sehingga ruangan mencapai sampai batas aman huni pada saat kebakaran terjadi.
28. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan atau harta benda, selain kebakaran, antara lain bangunan runtuh, gempa bumi, banjir, genangan air, gangguan instalasi, keadaan darurat medis, kecelakaan transportasi dan kebocoran/polusi bahan berbahaya.
29. Uji Mutu Bahan adalah uji sifat bahan bangunan termasuk interior bangunan terhadap api guna mengetahui perilaku dari bahan tersebut seperti sukar/mudahnya terbakar atau tersulut, sukar/mudahnya menyalakan api, serta tingkat produksi asap yang terjadi, saat terkena paparan panas akibat kebakaran.
30. Uji Ketahanan Api (*fire resistance test*) adalah uji yang dikenakan terhadap komponen struktur bangunan guna mengetahui sejauh mana tingkat ketahanan api komponen struktur tersebut, yang dinyatakan dalam ukuran menit/ jam, saat dibakar sesuai kurva temperatur waktu standar.

BAB II

OBYEK DAN KLASIFIKASI RESIKO BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 2

Obyek yang diatur dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan, bangunan perumahan baik perumahan tinggal maupun apartement, bangunan kelembagaan seperti rumah sakit, bangunan perkantoran dan usaha, bangunan perdagangan dan pertokoan, bangunan industri dan gudang, kendaraan bermotor, bahan berbahaya, SPBU/SPBG dan instalasi gas.

Pasal 3

Persyaratan sistem dan peralatan proteksi kebakaran yang harus disediakan atau dipasang pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus didasarkan pada klasifikasi resiko bahaya kebakaran.

Pasal 4

Setiap bangunan gedung memiliki klasifikasi resiko bahaya kebakaran baik rendah, sedang, maupun tinggi yang dipengaruhi oleh fungsi dan klasifikasi bangunan, dimensi atau ukuran bangunan dan isi bangunan.

Pasal 5

- (1) Klasifikasi Resiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dinyatakan dalam angka klasifikasi sebagai berikut :
 - a. angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran 3;
 - b. angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran 4;
 - c. angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran 5;
 - d. angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran 6; dan
 - e. angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran 7.
- (2) Klasifikasi resiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III MANAJEMEN PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu Bangunan Gedung pada umumnya

Pasal 6

- (1) Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis keselamatan bangunan yang meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
- (2) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif.
- (3) Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif sebagaimana tersebut ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Bangunan Perumahan

Pasal 7

- (1) Setiap pengembang yang membangun kawasan perumahan wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penganggulangan kebakaran.
- (2) Setiap penghuni bangunan yang berada dilingkungan permukiman yang tidak tertata dapat melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penganggulangan kebakaran minimal 1 (satu) unit *fire extinguisher*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana kebakaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bangunan Ruko Tunggal dan Berderet

Pasal 8

- (1) Pada bangunan ruko tunggal atau bangunan ruko berderet bertingkat yang memiliki ketinggian 3 (tiga) lantai keatas harus diberi jalan ke luar tersendiri yang menghubungkan antar unit bangunan yang satu dengan unit bangunan yang lain.
- (2) Apabila saran jalan keluar tersendiri tidak memungkinkan, maka bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan keluar pada setiap unit bangunan ruko tunggal atau bangunan ruko berderet tersebut.
- (3) Peralatan deteksi dan alarm kebakaran harus dipasang pada bangunan ruko atau pada bangunan ruko berderet dalam rangka pemberitahuan awal terjadinya kebakaran.
- (4) Apabila digunakan jendela ber-teralis untuk pengamanan bangunan, maka pemasangan teralis harus tidak mengganggu jalan keluar bagi penghuni atau pengguna bangunan maupun menghambat upaya penyelamatan penghuni bangunan dari luar bangunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bangunan ruko atau bangunan ruko berderet terhadap bahaya kebakaran mengacu pada peraturan perundang-undangan dan atau SNI yang berlaku.

Bagian Keempat
Bangunan Rumah Sakit

Pasal 9

- (1) Bangunan Rumah Sakit atau fasilitas perawatan kesehatan, wajib memenuhi persyaratan teknis keselamatan bangunan dan penghuni dari bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan proteksi aktif.
- (2) Sistem proteksi kebakaran pada bangunan rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan harus memperhitungkan karakteristik pasien, kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.
- (3) Untuk meng-efektifkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan rumah sakit khususnya bangunan rumah sakit bertingkat, maka perlu dibuat peta potensi bahaya kebakaran sebagai bagian dari penerapan sistem zoning bahaya kebakaran.
- (4) Bangunan rumah sakit bertingkat dengan ketinggian 2 (dua) lantai keatas, wajib dipasang peralatan sistem deteksi dan alarm kebakaran, peralatan kebakaran manual (APAR) maupun otomatis (*Sprinkler*), sistem pengendalian asap kebakaran, pusat pengendali kebakaran, sarana jalan keluar yang aman, serta penerapan manajemen keselamatan kebakaran (*fire safety management*) termasuk rencana penganggulangan keadaan darurat (*emergency response plan*).
- (5) Untuk ruang ICU /ICCU pada bangunan rumah sakit harus diperhitungkan prinsip bertahan ditempat (*defend in place*) dengan kontruksi tahap api minimum 2 (dua) jam, pembuatan eksit horizontal (*horizontal exit*) untuk pasien rawat inap (*bed-ridden*) pada bangunan rumah sakit bertingkat, dan jalur landai atau ramp untuk pasien rawat jalan (*ambulatory*).

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem proteksi kebakaran pada bangunan rumah sakit mengacu pada peraturan perundang-undangan dan/atau SNI yang berlaku.

Bagian Kelima Bangunan Pasar

Pasal 10

- (1) Bangunan pasar wajib dilengkapi dengan sistem proteksi aktif dan sarana atau kelengkapan pendukungnya, sistem proteksi pasif dan penyediaan sarana jalur keluar (*exit*) yang aman.
- (2) Pemilik kios dalam bangunan pasar wajib mengatur dan menata barang-barang dagangannya agar tidak memicu terjadinya atau meluasnya intensitas kebakaran termasuk penyediaan peralatan produksi kebakaran.
- (3) Pengelola bangunan pasar wajib :
- a. menerapkan sistem manajemen keselamatan kebakaran khusus menyangkut kegiatan pengawasan, pemeriksaan kehandalan peralatan terpasang;
 - b. membentuk Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) pasar; dan
 - c. melaksanakan pelatihan kebakaran serta evakuasi secara rutin.
- (4) Tanggung jawab untuk pelaksanaan Manajemen Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada pemilik dan/atau pengelola bangunan pasar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem proteksi kebakaran pada bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan dan/atau SNI yang berlaku.

Bagian Keenam Bangunan Industri

Pasal 11

- (1) Setiap bangunan industri wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran, melalui sistem proteksi pasif dan sistem proteksi aktif, sistem pengendalian asap dan penyediaan sarana jalan keluar (*exit*) yang aman.
- (2) Setiap pemilik/pengelola bangunan industri wajib :
- a. menerapkan manajemen keselamatan kebakaran (*fire safety management*) ;
 - b. membentuk Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung; dan
 - c. membuat rencana Penanggulangan keadaan darurat kebakaran (*fire emergency plan*).
- (3) Setiap pemilik/pengelola bangunan industri harus membantu lingkungan sekitarnya dalam setiap upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan prasarana, sarana dan kelengkapan proteksi kebakaran yang tersedia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana proteksi kebakaran dan penerapan manajemen keselamatan kebakaran pada bangunan industri,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan dan/atau SNI yang berlaku.

Bagian Ketujuh Bangunan Perkantoran Perdagangan dan Jasa

Pasal 12

- (1) Bangunan perkantoran perdagangan dan jasa yang memiliki ukuran besar, baik ukuran luas maupun ketinggian wajib dilengkapi dengan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif dan pasif, sistem pengendalian asap dan penyediaan sarana jalan ke luar yang aman untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran.
- (2) Setiap pemilik/pengelola bangunan perkantoran perdagangan dan jasa harus :
 - a. menyediakan akses yang memenuhi persyaratan dalam rangka efektifitas operasi pemadaman dari luar bangunan serta upaya penyelamatan saat terjadi kebakaran;
 - b. menerapkan manajemen keselamatan kebakaran (*fire safety management*);
 - c. membentuk Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung; dan
 - d. membuat rencana Penanggulangan kebakaran dan keadaan darurat lainnya serta
 - e. menyediakan pos kendali kebakaran.
- (3) Tanggung jawab untuk melengkapi sarana untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pemilik dan /atau pengelola bangunan perdagangan dan jasa tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penerapan manajemen keselamatan kebakaran pada bangunan perdagangan dan jasa sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan dan atau SNI yang berlaku.

Bagian Kedelapan Bangunan SPBU, SPBG dan Instalasi Gas

Pasal 13

- (1) Setiap bangunan SPBU atau SPBG dan jaringan Instalasi Gas wajib dilindungi secara khusus terhadap kemungkinan terjadi kebakaran dan/atau peledakan.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem pemadam khusus baik manual maupun otomatis serta kesiapan personil dalam menangani kebakaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
- (3) Lokasi atau penempatan bangunan SPBU atau SPBG harus memiliki jarak aman dari bahaya kebakaran dengan bangunan-bangunan lainnya.
- (4) Tanggung jawab untuk melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berada pada pemilik/pengelola bangunan tersebut.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana proteksi kebakaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) mengacu pada peraturan perundang-undangan dan/ atau SNI yang berlaku.

Bagian Kesembilan Bangunan Pertemuan Umum

Pasal 14

- (1) Bangunan Pertemuan Umum wajib dilindungi terhadap bahaya kebakaran melalui pemasangan peralatan sistem proteksi aktif dan pasif yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dengan mempertimbangkan potensi bahaya kebakaran di bangunan Pertemuan Umum, maka bangunan tersebut harus memiliki:
- a. persyaratan jalan ke luar yang aman;
 - b. pemakaian bahan interior dan pelapis dinding maupun lantai yang aman kebakaran;
 - c. syarat akses masuk ke bangunan; dan
 - d. sistem komunikasi darurat.
- (3) Disamping hal hal yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2), maka pada bangunan pertemuan umum harus diterapkan sistem Manajemen Keselamatan Kebakaran yang handal.
- (4) Tanggung jawab untuk melengkapi kelengkapan dan sistem untuk perlindungan terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berada pada pemilik/pengelola bangunan tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana proteksi kebakaran pada bangunan pertemuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan /atau SNI yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Kendaraan Bermotor

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus, wajib menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan resiko bahaya kebakaran dan peralatan lain yang dapat digunakan dalam upaya penyelamatan pada saat terjadi kebakaran dalam kendaraan tersebut.
- (2) Setiap peralatan pemadam kebakaran dan peralatan lain yang disediakan dalam kendaraan umum maupun khusus dilakukan pemeriksaan secara berkala dan diperlihara agar selalu dalam kondisi baik dan siaga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan alat pemadam api ringan pada kendaraan umum maupun kendaraan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan dan/ atau SNI yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Bahan Berbahaya

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib :
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamat jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, serta menerapkan manajemen keselamatan kebakaran;
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahaya kebakaran.
- (2) Setiap pemilik yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib :
 - a. Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran; dan
 - b. Memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahaya kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan, memproduksi dan pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan dan/atau SNI yang berlaku.

Bagian Keduabelas
Pemeriksaan Berkala

Pasal 17

- (1) Untuk mengetahui kondisi keselamatan terhadap kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 termasuk mengetahui apakah sarana dan peralatan proteksi masih berfungsi baik, maka harus dilakukan pemeriksaan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung.
- (2) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (3) Berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanggulangan Bahaya Kebakaran wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung setiap tahun sekali.

BAB IV
MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Wilayah Manajemen Kebakaran Gedung

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan resiko kebakaran, meliputi kegiatan bersiap diri, memitigasi, merespon dan pemulihan akibat kebakaran.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung harus memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedung, termasuk pengelolaan resiko kebakaran melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran serta penyiapan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengelola dan/atau pengguna bangunan gedung, yang mempunyai ketinggian bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai atau memiliki luas bangunan melebihi 5.000 m² (lima ribu meter persegi) atau jumlah penghuni lebih dari 500 (lima ratus) orang, wajib membentuk Manajemen Penanggulangan Kebakaran Gedung.
- (4) Khusus bangunan Rumah Sakit dan bangunan perawatan kesehatan lainnya yang memiliki lebih dari 40 (empat puluh) tempat tidur rawat inap, wajib menerapkan Manajemen Penanggulangan Bahaya Kebakaran, terutama dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan secara proaktif proses penyelamatan jiwa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Manajemen Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Organisasi Penanggulangan Kebakaran Gedung

Pasal 19

- (1) Unsur pokok Organisasi Penanggulangan Kebakaran Gedung terdiri dari penanggung jawab atau *Fire Safety Manajer*, Personil Komunikasi, Pemadam Kebakaran, Penyelamat/Paramedis, Ahli Teknik, Pemegang Peran Kebakaran Lantai (*floor warden*) dan Keamanan (*security*).
- (2) Besar kecilnya struktur organisasi Penanggulangan Kebakaran Gedung tergantung pada klasifikasi resiko bangunan terhadap bahaya kebakaran, rencana tapak, dan fasilitas yang tersedia pada bangunan gedung.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Penanggulangan Kebakaran Gedung, mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tata Laksana Operasional

Pasal 20

- (1) Tata laksana operasional dalam Manajemen Penanggulangan Kabakaran harus mencakup kegiatan Pembentukan tim perencana, penyusunan analisis bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, pembuatan Rencana Pengamanan Kebakaran (*Fire Safety Plan*) dan pembuatan Rencana Tindak Darurat Kebakaran (*Fire Emergency Plan*).
- (2) Setiap pemilik/pengelola bangunan gedung harus mengimplementasikan dan atau melaksanakan Tata Laksana Operasional dalam Manajemen Penanggulangan Kabakaran, sesuai dengan tingkat klasifikasi risiko bahaya kebakaran pada bangunan gedung.

BAB V
MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Wilayah Manajemen Kebakaran

Pasal 21

- (1) Wilayah Manajemen kebakaran dibentuk oleh pengelompok hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan penanggulangan kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- (2) Wilayah Manajemen kebakaran ditentukan oleh waktu tanggap (*response time*) dari pos pemadam kebakaran setempat.

Bagian Kedua
Waktu Tanggap

Pasal 22

- (1) Waktu tanggap (*response time*) terdiri atas waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (*dispatch time*), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melakukan pemadaman.
- (2) Waktu tanggap (*response time*) instansi pemadam kebakaran terhadap pemberitahuan kebakaran sebagai berikut :
 - a. untuk zona 1 (satu) meliputi wilayah Kecamatan Baturaja Timur dan Baturaja Barat tidak melebihi waktu 45 (empat puluh lima) menit;
 - b. untuk zona 2 (dua) meliputi Kecamatan Lubuk Batang, Kecamatan Semidang Aji, dan Sosoh Buay Rayap dan Kecamatan Lubuk Raja tidak melebihi waktu 60 (enam puluh) menit;
 - c. untuk zona 3 (tiga) meliputi Kecamatan Peninjauan, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Muara Jaya dan Kecamatan Sinar Peninjauan tidak melebihi waktu 90 (sembilan puluh) menit.
- (3) Waktu tanggap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman;

- b. waktu perjalanan dari pos pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran dan;
- c. waktu gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi pemadaman.

Bagian Ketiga
Perencanaan Sektor/UPT Pemadam Kebakaran

Pasal 23

- (1) Dalam upaya percepatan pelayanan penanggulangan kebakaran dan bencana atau keadaan darurat lainnya, di wilayah Kecamatan dapat dibentuk Sektor Pemadam Kebakaran dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran sesuai dengan luas wilayah dan jangkauan respon time penanggulangan kebakaran.
- (2) Pada setiap sektor dan atau UPT pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan sektor/UPT pemadam kebakaran dan kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Organisasi Penanggulangan Kebakaran

Pasal 24

- (1) Hierarki Layanan Organisasi Pemadam Kebakaran, dimulai dari tingkat paling bawah, terdiri dari :
 - a. Pos Pemadam Kebakaran; dan
 - b. Markas Komando atau wilayah Pemadam Kebakaran.
- (2) Tugas pokok dan fungsi dalam Manajemen Penanggulangan Kebakaran, terdiri dari:
 - a. manajemen Pencegahan Kebakaran;
 - b. manajemen Penanggulangan Kebakaran; dan
 - c. perlindungan jiwa, harta benda dari kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hierarki Layanan Organisasi Pemadam Kebakaran dan Tugas pokok serta fungsi dalam Manajemen Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Tata Laksana Operasional

Pasal 25

Tata laksana operasional harus mencakup kegiatan pencegahan, pemadaman, sistem pelaporan dan informasi tentang kinerja instansi pemadam kebakaran dan hal yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas penanggulangan kebakaran.

Pasal 26

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik, dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya Beracun (B3) harus melakukan :

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
- b. menginformasikan kepada SKPD terkait.

Pasal 27

Sebelum petugas Pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus RT/RW, Lurah/ Kepala Desa, Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), dan Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung melakukan penanggulangan dan pengamanan awal sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Tindakan atau operasi Pemadaman yang dilakukan oleh petugas Pemadam Kebakaran, meliputi :
 - a. menaksir besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman.
 - b. pencarian sumber api;
 - c. pengendalian penjaralan api; dan
 - d. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan Operasi Pemadaman sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada dilokasi kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh komandan insiden (*incident commander*), sesuai dengan Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang terjadi di lokasi kebakaran yang di sebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, pemilik dan/atau pengelola /penghuni bangunan/perkarangan harus memberi izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk :
 - a. memasuki bangunan/perkarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari air PDAM yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman.

- (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan dan setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik bangunan.

Pasal 31

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan dengan Kabupaten OKU Timur, OKU Selatan dan Kabupaten Muara Enim, dapat ditanggulangi bersama oleh institusi Pemadam Kebakaran daerah masing-masing.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar Kepala Daerah dan ditetapkan dengan keputusan bersama antar instansi pemadam kebakaran masing-masing.
- (3) Biaya operasi penanggulangan kebakaran di wilayah perbatasan menjadi beban dan tanggung jawab dari instansi pemadam kebakaran masing-masing.

Bagian Keenam Pemeriksaan Sebab Kebakaran

Pasal 32

- (1) SKPD yang membidangi urusan Penanggulangan Bahaya Pemadam Kebakaran dapat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) investigator kebakaran harus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Sertifikasi dan Rekomendasi

Pasal 33

Setiap orang atau Badan Hukum yang memproduksi dan mengimpor alat pemadam kebakaran, dan bahan berbahaya harus mendapatkan sertifikat uji mutu komponen dan bahan dari lembaga pengujian yang telah terakreditasi.

Pasal 34

Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang bergerak dibidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan dan/atau perawatan dibidang keselamatan kebakaran dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada SKPD yang membidangi urusan Penanggulangan Bahaya Pemadam Kebakaran.

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat

pemadam kebakaran wajib mendapat rekomendasi dari SKPD yang membidangi urusan Penanggulangan Bahaya Pemadam Kebakaran.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan **Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)**

Pasal 36

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran harus disusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
- (2) RISPK disusun berdasarkan analisis resiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan wilayah Kabupaten serta rencana sarana dan prasarana lainnya.
- (3) RISPK meliputi ketentuan Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK) dan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK).

BAB VI **MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN LINGKUNGAN**

Bagian Kesatu **Wilayah Manajemen Kebakaran Lingkungan**

Pasal 37

- (1) Setiap lingkungan bangunan yang berada dalam satu lingkungan dengan kepemilikan yang sama dan dalam pengelolaan lingkungan yang sama harus menerapkan Manajemen Penanggulangan Kebakaran Lingkungan.
- (2) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi lingkungan perdagangan, perkantoran, pasar, lingkungan pariwisata dan lingkungan Kelurahan/Desa dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi serta lingkungan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di lingkungan bersangkutan dapat dibentuk Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL).
- (4) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) berikut penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.
- (5) Keanggotaan Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari anggota masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SKKL dan pembentukan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan ketentuan berlaku.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Penanggulangan Bahaya Pemadam Kebakaran dapat melakukan pembinaan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada :

- a. pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung;
- b. pemilik, pengguna, badan pengelola kendaraan bermotor;
- c. penyimpan bahan berbahaya;
- d. pengkaji teknis bidang pencegahan penanggulangan kebakaran;
- e. kontraktor instalasi proteksi kebakaran ;
- f. satuan Relawan Kebakaran;
- g. unit Manajemen Penanggulangan Kebakaran Gedung (MKKG); dan
- h. masyarakat.

Pasal 39

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Penanggulangan Bahaya Pemadam Kebakaran dapat melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran ke dan di dalam bangunan gedung, pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang membidangi urusan Penanggulangan Bahaya Pemadam Kebakaran dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2), ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan persyaratan teknis bangunan khususnya dalam hal kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dengan perencanaan dan/atau kenyataan dilapangan, ketidaksesuaian pemasangan APAR di kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, SKPD yang membidangi urusan Penanggulangan Bahaya Pemadam Kebakaran dapat merekomendasikan kepada Bupati atau pejabat pemberi izin berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan/penolakan persetujuan izin;
 - c. penutupan sebagian atau seluruh bangunan yang di gunakan; dan
 - d. pencabutan izin.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal 9 ayat (1), pasal 10 ayat (1), pasal 11 ayat (1), pasal 12 ayat (1), pasal 13 ayat (1), pasal 14 ayat (1), pasal 15 ayat (1), pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), pasal 35 ayat (1), diberikan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat pemberi izin berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin;
- c. pencabutan izin; dan
- d. penutupan seluruhnya atau sebagian penggunaan bangunan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 35 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Bangunan gedung yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memenuhi persyaratan sistem proteksi aktif, pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Nopember 2012
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

UMIRTOM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR 13